

DRAF WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI
AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT
ADAT KARO DI DESA LINGGA**

OLEH:

OLO CHRIS SIMADI PANDIA

NPM : 1813010006



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY BERASATGI
BERASTAGI
2022**

IDENTITAS SINGKAT PENELITI


Nama Lengkap : Olo Chris Simadi Pandia
 NPM : 1813010006
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Alamat : Sirumbia
 Prodi/Konsentrasi : Hukum
 Instansi : Universitas Quality Berastagi
 Dosen Pembimbing I : Rayani Saragih, S.H.,M.H
 Dosen Pembimbing II : Maslon Hutabalian, S.H., M.H
 Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam adat karo, untuk mengetahui pembagian harta warisan dalam hukum adat karo dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum adat karo
 Judul Penelitian : Tinjauan yuridis kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat adat karo

IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Narasumber : Simpei Pusen Sinulinga
 Alamat : Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo
 Sub/Bagian : Sanggar Nggara Simbelin
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Usia : 44 tahun
 Jabatan : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga

Lingga, Juni 2022

Narasumber



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Narasumber : Pomen Sinulingga
 Alamat : Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
 Karo
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Usia : 68 tahun
 Jabatan : Pengetua Adat Desa Budaya Ligga

Lingga, Juni 2022



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN


Instansi Penelitian : Kantor Kepala Desa
 Narasumber : Servis Ginting
 Alamat : Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
 Karo
 Sub/Bagian : Kepala Desa
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Usia : 49 tahun
 Jabatan : Kepala Desa

IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Narasumber : Ramli Ginting
Alamat : Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Karo
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Usia : 69 tahun
Jabatan : Pengetua Adat Desa Budaya Ligga

Lingga, Juni 2022

Narasumber



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Kedudukan Perempuan Dalam Adat Karo

T: Bagaimanakah kedudukan perempuan sebagai anak dan juga sebagai istri dalam kekerabatan adat Karo di Desa Lingga ini ?

J: 1. Kedudukan sebagai anak

Hukum adat Karo merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu saat ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam keluarga marga suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

2. Kedudukan sebagai anak

Seorang istri harus menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam adat Karo, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya suami saja tetap terhadap keluarga suaminya. Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat Karo adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Karo (*Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Simpei Pusen Sinulingga*)

T: Bagaimanakah hukum adat Karo dalam kedudukan perempuan sebagai ahli waris?

J: Hukum Adat Karo memang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang tidak sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat yang ada di Desa Lingga ini (*Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Simpei Pusen Sinulingga*)

T: Sistem garis keturunan apakah yang dianut masyarakat Karo dalam

kedudukan anak perempuan di Desa Lingga ini ?

J: Sistem garis keturunan patrilineal dan sistem ini harus tetap di pertahankan karena garis keturunan ini mengakui garis keturunan laki – laki, tetapi juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Zaman sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki. (*Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Simpei Pusen Sinulingga*)



II. Pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan warisan hukum adat karo

<p>T: Bagaimanakah pembagian harta warisan dalam hukum adat Karo ?</p>
<p>J: Pembagian harta warisan dalam hukum adat karo terdidi dari dua bagian yakni Harta pusaka adalah harta yang pada pokoknya disebut dalam bahasa Karo <i>erta tading tadingen</i> yang berasal dari peninggalan nenek moyang secara turun-temurun atau harta asal bawaan suami di dalam perkawinan yang dibawa pihak suami, ke dalam kehidupan keluarga menjadi harta warisan pusaka. Pada umumnya berbentuk tanah, sawah, rumah adat dan hutan (<i>kerangen</i>) dan Harta pencaharian bersama yang disebut dalam bahasa Karo <i>erta bekas encari</i>, termasuk kekayaan yang diperoleh suami-istri selama perkawinan. Harta pencaharian bersama ini dapat berupa barang-barang yang bergerak seperti kerbau lembu, kambing dan lain-lain, dan barang-barang yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, sawah dan lain-lain. Hasil yang diperoleh dari harta pusaka adalah harta kekayaan yang tergolong kepada harta pencaharian bersama. Keuntungan yang timbul dari harta pusaka yang dialihkan kepada sesuatu barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak dengan sendirinya menjadi <i>erta bekas encari</i> dari keluarga bersangkutan. (<i>Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Pomen Sinulingga</i>)</p>
<p>T: Siapa sajakah yang termasuk dalam ahli waris dalam sistem hukum waris adat Karo ?</p>
<p>J: Yang berhak dalam ahli wari dalam sistem hukum adat karo yaitu semua anak laki-laki yang sah, baik yang masih dalam kandungan yang lahir kemudian setelah ayahnya meninggal dunia, yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan baik harta pencaharian maupun harta pusaka, angkat angkat dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak, Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris diamana apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama, keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu diamana pabila anak laki-laki yang sah, anak angkat maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat yaitu para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat. (<i>Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Pomen Sinulingga</i>)</p>
<p>T: Apakah anak perempuan yang tidak menerima harta warisan dari kekayaan orangtuanya tidak pernah dipersoalkan di Desa Lingga ini ?</p>
<p>J: Mengenai masalah anak perempuan tidak dapat bagian dalam warisan dari kekayaan orang tuanya tidak dipersoalkan orang. Karena bersuami</p>

bahwa apabila dia kawin dengan seseorang yang lain marga induknya, maka dengan sendirinya ia pun akan mendapat warisan yang diterima suaminya sebagai pewaris harta orang tuanya. Pada umumnya anak perempuan yang sudah kawin selalu mendapat pemberian dari harta peninggalan orang tua berdasarkan kasih sayang (*keleng ate*) berupa pemberian kasih sayang (*keleng ate*) tadi berupa benda bergerak seperti perkakas/perabot rumah tangga, barang perhiasan berupa emas dan pakaian, maka pemberian barang-barang seperti ini menjadi hak milik anak perempuan tersebut berupa tanah (sawah, kebun atau ladang) pemberian ini bersifat hak pakai dan formilnya hanya berlaku selama hidupnya penerima hak pakai. Oleh karena itu pada prinsipnya apabila anak perempuan yang mendapat hak pakai meninggal dunia, tanah hak pakai kembali. Kepada asal semula untuk menjadi pusaka yang akan dimiliki oleh saudara laki-lakinya sebagai ahli waris yang berhak atas harta pusaka. Terkecuali jika dia adalah seorang anak perempuan yang tunggal di tengah – tengah keluarga maka ia berhak mendapat seluruh ahli waris dari peninggalan *bapa ras nande na* (kedua orangtuanya) (**Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Pomen Sinulingga**)

T: Bagaimana ketentuan hukum adat dalam kemungkinan terjadinya kehilangan hak waris atas anak perempuan?

J: Ketentuan hukum adat dalam kemungkinan terjadinya kehilangan hak waris atas anak perempuan apabila terjadi pembunuhan atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris, melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris, melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela dan Murdad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan. Dan Pada masyarakat Karo, kemungkinan hilangnya hak mewaris adalah suatu hal yang unik. Tanggalnya hak dan tanggung jawab seorang ahli waris atau harta hutang dari sipewaris hanya disebabkan satu hal saja, yaitu dengan cara upacara adat yang disebut dengan *cabur pinang* atau *tektek ketang*. *Cabur pinang* berarti buah pinang yang dihancurkan *lumat-lumat*, sedangkan *tektek ketang* berarti memotong rotan dengan pisau atau parang yang tidak dapat disambung lagi. Upacara adat *cabur pinang* atau *tektek ketang* merupakan simbolis putus hubungan darah dan hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Apabila seorang ayah telah melakukan upacara *cabur pinang* atau *tektek ketang* terhadap seorang anaknya maka putuslah hubungan darah dan hukum antara si ayah dan si anak. Dengan sendirinya tanggallah hak anak untuk mewarisi peninggalan ayahnya. Sebaliknya tanggallah kewajiban si anak membayar hutang yang ditinggalkan ayahnya. Akan tetapi seorang anak yang membunuh orang tuanya (pewaris) tidak meninggalkan hak dan kewajiban anak tersebut atas harta dan hutang yang ditinggalkan pewaris. Karena menurut hukum adat Karo, kejahatan membunuh orang tua (pewaris) tidak memutuskan hubungan darah diantara anak dan orang tuanya. Orang yang tidak mengambil bahagian terhadap harta warisan orang tua (pewaris) disebabkan

karena kebutuhan ekonomi telah tercukupi atau berlebih dan faktor jarak yang sangat jauh (*Narasumber : Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Pomen Sinulingga*)

T: Bagaimana proses pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan warisan hukum adat karo Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat ini ?

J: Proses pembagian warisan pada masyarakat Karo dapat dilaksanakan pada saat sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia, proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat berupa pengalihan kedudukan, hak/kewajiban, lewat penunjukan pewarisan, hibah/wasiat, dan lain-lain. Ada juga pemberian harta kekayaan pewaris tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kehidupan kelanjutan yang diberikan pewaris kepada anak pada saat anak-anaknya hendak menikah, berupa harta bawaan, yang berupa perhiasan atau tanah. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Karo yang mendapat harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya mendapat pemberian dari pewaris sebagai tanda kenang-kenangan saja. Pembagian warisan di desa lingga dalam bentuk harta – harta yang diterima anak perempuan berdasarkan rumah jumlah yang diterima anak perempuan tidak ada, tanah/sawah dengan 10 orang dan perhiasan dengan jumlah 20 orang. Namun harta warisan yang diterima anak perempuan dalam bentuk tanah dan sawah hanya sekedar hak pakai, karena harta waris berupa tanah atau sawah ini diterima sebelum orangtua meninggal, dan setelah diadakan pembagian waris setelah orangtua meninggal maka tanah atau sawah tersebut akan dikembalikan ke ahli waris sesungguhnya dan ada juga tanah tersebut benar-benar menjadi hak milik dimana tanah tersebut diberikan oleh saudara laki-laki mereka (*kalimbubu*) sebagai bentuk rasa kasih sayang (*keleng ate*) terhadap saudara perempuan (*anak beru*). Berdasarkan pengalaman yang pernah saya tau pemberian kepada anak perempuan sebagai hak pakai pada masyarakat adat Karo masih ada tapi tidak sebanyak dahulu. Sekarang masyarakat Karo sudah lebih banyak memberikan kepada anak perempuan pemberian tanah sebagai hak milik atau tidak memberikan sama sekali tanah kepada anak perempuan. Jika masih ada pemberian orang tua kepada anak perempuan sebagai modal usaha berupa tanah akan dikembalikan pada saat pembahagian harta warisan. Selain itu pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan warisan Hukum Adat Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpat Empat Kabupaten Karo Menurut hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu *pemere keleng ate*, *tading-tadingen* dan memberikan fasilitas pendidikan.

(*Narasumber : Bapak Kepala Desa Servis Ginting*)

III. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo

<p>T: Apakah faktor agama dapat mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo (jika iya dapat kah anda menjelaskannya) ?</p>
<p>J: Iya, karena pengaruh kedatangan agama-agama pada masyarakat Adat Karo dapat dilihat pada kenyataan-kenyataan yang ada pada saat pembahagian harta warisan dilaksanakan, antara lain adalah pengertian kasih menurut ajaran agama Kristen tidak boleh setengah- setengah (harus berdasarkan ketulusan hati), hal ini memberikan pengaruh bagi pemberian kepada anak perempuan yang dahulunya sebatas hak pakai, sekarang menjadi hak milik dan Pembahagian harta warisan menurut ajaran agam Islam yang mengatakan hak anak perempuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian anak laki-laki, hal ini dapat dilihat kenyataan bahwa muculnya pembahagian $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bahagian untuk anak laki-laki dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bahagian untuk anak perempuan dari keseluruhan harta warisan si pewaris. Dimana anak perempuan sudah menjadi ahli waris (mempunyai hak untuk menuntut besar bahagiannya dalam pembahagian harta warisan) (<i>Narasumber : Bapak Pengetua Adat Ramli Ginting</i>)</p>
<p>T: Apakah faktor pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo (jika iya dapat kah anda menjelaskannya)?</p>
<p>J: Iya, karena hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Karo yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan (sistem patrilineal), karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya (<i>Narasumber : Bapak Pengetua Adat Ramli Ginting</i>)</p>
<p>T: Apakah faktor perantauan / migrasi dapat mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo (jika iya dapat kah anda menjelaskannya) ?</p>
<p>J: Iya, karena di Desa Lingga sendiri sudah banyaknya perantau yang bertimpat tinggal di Desa Lingga, hal ini dikarenakan perkawinan yang berlangsung terhadap masyarakat Desa Lingga, baik pihak laki-laki yang mengawini perempuan masyarakat desa lingga, dan sebaliknya. (<i>Narasumber : Bapak Pengetua Adat Ramli Ginting</i>)</p>
<p>T: Apakah faktor ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo (jika iya dapat kah anda menjelaskannya)?</p>
<p>J: Iya, disini saya menceritakan sedikit mengenai pengalaman yang dialami oleh keluarga saya mengenai faktor ekonomi dimana saya hidup terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Diantara tiga anak laki-laki ini, satu diantaranya (anak laki-laki yang paling tua) seorang dokter yang berkerja di Rumah Sakit Adam Malik Medan, dan dua adik</p>

saya yang laki – laki satu berkerja sebagai petani dan satu lagi memiliki usaha pengiriman wortel ke Jakarta. Kakak saya sendiri bekerja di Hotel Jw Mariot di Medan dan menjadi istri seorang pengusaha PT. Mutiara Copier di Medan, saya sendiri bekerja sebagai wiraswata sedangkan suami saya bekerja sebagai seorang Guru di SMA Negeri 1 Kabanjahe. Pada saat meninggal ayah dan ibu kami belum ada pembahagian harta warisan dilakukan, walaupun kami semua sudah menikah. Harta yang dibagikan tidaklah banyak, hanya satu rumah dan sebidang tanah. Pada saat pembahagian harta warisan, yang mendapat harta warisan hanya dua orang anak laki-laki saja dan dua orang anak perempuan mendapat uang tunai sebagai tanda *keleng ate* dari anak laki-laki. Terhadap anak laki-laki yang paling tua seorang Dokter yang bekerja di Rumah Sakit Adam Malik Medan menolak harta warisan dan dua orang anak perempuan yaitu saya dan kakak saya tidak meminta pemberian sebagai tanda *keleng ate* dari anak laki-laki. **(Narasumber : Masyarakat Desa Lingga Ibu Septina Br Tarigan)**

T: Apakah faktor sosial dapat mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo (jika iya dapat kah anda menjelaskannya) ?

J: Iya, dimana Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Karo. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang sinamot dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang Sinamot (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki-laki Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya **(Narasumber : Bapak Pengetua Adat Ramli Ginting)**

T: Apakah besarnya tanggung jawab perempuan ke adat dapat mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris Adat Karo (jika iya dapat kah anda menjelaskannya) ?

J: Iya, saya ingin menceritakan contoh mengenai keluarga saya sendiri dimana keluarga saya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, enam orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Ketujuh anak si pewaris sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Kehidupan ke tujuh anak si pewaris sederhana saja. Pembahagian harta warisan narasumber terjadi, pada saat salah satu anak laki-laki si pewaris menghadapi masalah perekonomian. Pada saat itu ayah narasumber telah lama meninggal dunia, dan ibu narasumber sudah sakit-sakitan karena sudah tua jadi pembahagian warisan harus dilaksanakan guna menutupi masalah perekonomian salah satu anak laki-laki si pewaris. Pembahagian harta warisan dilakukan dengan pembahagian tujuh bahagian dari keseluruhan harta si pewaris, jadi anak perempuan mendapat kedudukan yang sama dengan kedudukan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak perempuan dari si pewaris telah lama

mengurus dan merawat ibu narasumber (janda si pewaris) yang tinggal bersama anak perempuan si pewaris dan hanya dia satu-satunya anak perempuan di dalam keluarga narasumber yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap acara-acara adat dari ke enam orang anak laki-laki si pe waris. (*Narasumber Masyarakat Ibu Esti Br Perangin – Angin*)

Sekian dan Terima Kasih


Lingga, Juni 2022
Narasumber



DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara dengan Bapak Pengetua Adat Desa Budaya Lingga Bapak Ramli Ginting



Wawancara dengan Bapak Pengetua Adat Pomen Sinulingga



Wawancara dengan Bapak Pengetua Adat Simpei Pusen Sinulingga



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Servis Ginting



UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
 Peceren – Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo. Telp. (0628) 92188
 web: www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Olo Chris Simadi Pandia
 NPM : 1813010006
 Program Studi : Hukum
 Dosen Pembimbing I : Rayani Saragih, S.H.,M.H
 Judul : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT KARO ”**

No	Tanggal	Topik Bahasan	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/03/22	Proposal BAB I dan BAB 2	- Perbaiki metode penelitian	k
			- Tambahkan pengertian wawancara pada teknik pengumpulan data	k
2	23/03/22	Proposal BAB I dan BAB 2	- Sesuaikan judul penelitian dengan rumusan masalah	k
			- Perbaiki penulisan catatan kaki	k
			- Tambahkan daftar pustaka	k
			- Perbaiki isi sistematika penulisan	k
3	17/06/22	BAB I	- Sesuaikan rumusan masalah dengan BAB III dan BAB IV	k
		BAB I – BAB IV	- Tambahkan refrensi jurnal	k
		BAB I – BAB IV	- Perhatikan penulisan catatan kaki yang menggunakan <i>ibid</i> dan <i>loc cit</i>	k
		BAB III – BAB V	- Jeskan arti setiap penulisan kalimat kalimat bahasa karo	k
4	24/06/22	BAB III	Jelaskan pemere keleng ater, tading – tadingen lalu baru jelaskan hasil pendapat narasumber	k
		BAB III – BAB IV	Cantumkan tanggal dan jam pada catatan kaki berdasarkan hasil wawancara dengan nama narasumber	k



UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
 Peceren – Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo. Telp. (0628) 92188
 web: www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

	BAB V	Kesimpulan harus sesuai dengan pembahasan pada BAB III dan BAB IV	h
--	-------	---	---

Mahasiswa

Olo Chris Simadi Pandia
 NPM : 1813010006

Dosen Pembimbing I

Rayani Saragih, S.H.,M.H
 NIDN: 0113038603

Diketahui

Dekan

Rayani Saragih, S.H.,M.H
 NIDN: 0105109201



UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
 Peceren – Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo. Telp. (0628) 92188
 web: www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Olo Chris Simadi Pandia
 NPM : 1813010006
 Program Studi : Hukum
 Dosen Pembimbing II : Maslon Hutabalian, S.H., M.H
 Judul : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT KARO ”**

No	Tanggal	Topik Bahasan	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/03/22	BAB I – BAB II	Perhatikan cara pengutipan dan penulisan catatan kaki dan ukuran kertas	
2	25/04/22	BAB I – BAB II	Sistematika penulisan pada bagian BAB I dan BAB II, perbaikan penulisan latar belakang masalah, spasi setiap penulisan cetak miring	
3	17/06/22	BAB I	Sesuaikan jawaban rumusan masalah dengan Bab III dan Bab IV	
		BAB I – BAB IV	Tambahkan referensi jurnal	
		BAB I – BAB IV	Perhatikan penulisan catatan kaki yang menggunakan <i>ibid</i> dan <i>loc, cit</i>	
		BAB III – BAB V	Jelaskan arti setiap penulisan kalimat bahasa karo	
		BAB III	Jelaskan pemere keleng ate, tading – tadingen lalu baru jelaskan hasil pendapat narasumber	
		BAB III – BAB IV	Cantumkan tanggal dan jam pada catatan kaki berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber	
		BAB V	Kesimpulan harus sesuai dengan pembahasan pada BAB III dan BAB IV	



UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren – Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo. Telp. (0628) 92188
 web: www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

4	24/07/222	BAB I dan BAB V	Perbaiki rumusan masalah dan sesuaikan rumusan masalah dengan kesimpulan	
5	24/07/222	ACC	Dapat diseminarkan pada ujian seminar hasil skripsi	

Mahasiswa

Olo Chris Simadi Pandia
 NPM : 1813010006

Dosen Pembimbing II

Maslon Hutabalian, S.H., M.H
 NIDN: 0113038603

Diketahui
 Dekan

Rayani Saragih, S.H., M.H
 NIDN: 0105109201



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceran - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
 web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 17 Mei 2022

Nomor : 0776/SPT/SOSHUM/UQB/V/2022
Perihal : Izin Pengumpulan Data.

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu
Kepala Desa Lingga
DI-
TEMPAT.-

Dengan hormat, dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ini kami kirimkan/perkenalkan kepada Bapak/Ibu Seorang Mahasiswa/i :

N a m a : OLO CHRIS SIMADI PANDIA
N P M : 1813010006
Program Studi : Hukum

Saudara tersebut di atas sedang mengakhiri Perkuliahannya pada Tingkat Sarjana Sosial dan Hukum dan untuk itu telah kami tugaskan untuk menyusun Skripsi, dengan Judul :

“Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo di Desa Lingga”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar sudi kiranya dapat memberikan Data yang diperlukan berhubungan dengan Judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih.



Dra. Menanti Sembiring, M.M

Tembusan :
 1. Rektor Universitas Quality Berastagi;
 2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KANTOR KEPALA DESA LINGGA
DI – LINGGA

Lingga, 17 Juni 2022

Nomor: **581**/LG/2022

Kepada Yth.:

Lamp. : -

Dra. Menanti Sembiring, M.M

Hal : Izin Pengumpulan Data

Dekan Fakultas Sosial dan Hukum

Sehubungan dengan surat yang saudara kirimkan Nomor: 0776/SPT//SOSHUM/UQB/V/2022 perihal Permohonan Izin Pengumpulan Data dengan ini kami Pemerintah Desa Lingga telah memberikan izin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : **OLO CHIRS SIMADI PANDIA**
 NIM : 1813010006
 Program Studi : Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo di Desa Lingga

Dan Mahasiswa yang tersebut diatas sudah melakukan pengumpulan data di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo pada tanggal 12 dan 13 Juni 2022 mengenai penyusunan Skripsi .

Demikianlah Surat Pemberitahuan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan atas kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DESA LINGGA
 (SERPIS GINTING)



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

NOTA TUGAS

Nomor : 0480/NT/SOSHUM/UQB/II/2022

Dekan Fakultas Sosial Hukum Universitas Quality Berastagi Menunjuk/Menugaskan Saudara :

Nama : Rayani Saragih S.H., M.H
NIDN : 0105109201
Jabatan : Asisten Ahli

Menjadi Dosen Pembimbing I Skripsi Mahasiswa:

Nama : Olo Chris Simadi Pandia
NPM : 1813010006
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS

**KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI
AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS
MASYARAKAT ADAT KARO DI DESA
LINGGA**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terimakasih.

Berastagi, 25 Januari 2022
Dekan,

Dra. Menanti Sembiring, M.M
NIDN : 0103066503

Tembusan :
1. Yth. Rektor Universitas Quality Berastagi
2. Yth. Ka. Prodi. Hukum
3. Yth. Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
 web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

NOTA TUGAS

Nomor : 0480 /I/SOSHUM/UQB/I/2022

Dekan Fakultas Sosial Hukum Universitas Quality Berastagi Menunjuk/Menugaskan Saudara :

Nama : Maslon Hutabalian, S.H., M.H
 NIDN : 0113038603
 Jabatan : Asisten Ahli

Menjadi Dosen Pembimbing II Skripsi Mahasiswa:

Nama : Olo Chris Simadi Pandia
 NPM : 1813010006
 Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS**

**KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI
 AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS
 MASYARAKAT ADAT KARO DI
 DESA LINGGA**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelumnya diucapkan terimakasih.

Berastagi, 20 Januari 2022

Dekan,



Dra. Menanti Sembiring, M.M
 NIDN : 0103066503

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Quality Berastagi
2. Yth. Ka. Prodi. Hukum
3. Yth. Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
 web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 20 Januari 2022

Nomor : 0482/I/SOSHUM/UQB/I/2022
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : *Kesediaan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa*
 Kepada Yth. :

Rayani Saragih S.H., M.H

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penulisan skripsi mahasiswa :

Nama Lengkap : Olo Chris Simadi Pandia
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1813010006
 Dengan judul : Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo Di Desa Lingga

Mengingat topik tersebut berada dalam lingkup bidang studi Hukum yang saudara kuasai, dimohon kesediaan saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan (*isian formulir pengajuan judul skripsi terlampir*).

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Fakultas Sosial dan Hukum

Dekan,



Dra. Menanti Sembiring, M.M

NIDN : 0103066503



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
 web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Berastagi, 20 Januari 2022

Nomor: 0482/I/SOSHUM/UQB/I/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : *Kesediaan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa*

Kepada Yth. :

Kepada Yth. :

Maslon Hutabalian, S.H., M.H

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan judul skripsi, penyusunan proposal
 skripsi siap dengan penulis skripsi mahasiswa :

Nama Lengkap : Olo Chris Simadi Pandia

Nomor Pokok Mahasiswa : 1813010006

Dengan judul : *Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris
 Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo Di Desa Lingga*

Mengingat topik tersebut berada dalam lingkup bidang studi Hukum yang saudara kuasai,
 dimohon kesediaan saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa yang
 bersangkutan (*isian formulir pengajuan judul skripsi terlampir*).

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Fakultas Sosial dan Hukum



Dra. Menanti Sembiring, M.M

NIDN : 0103066503

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rayani Saragih S.H.,M.H
NIDN : 0105109201

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Olo Chris Simadi Pandia
NPM : 1813010006
Program studi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN
SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS
MASYARAKAT ADAT KARO DI DESA LINGGA”**

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berastagi, Maret 2022
Yang menyatakan,



Rayani Saragih S.H.,M.H

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Maslon Hutabalian, S.H., M.H
NIDN : 0113038603

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Olo Chris Simadi Pandia
NPM : 1813010006
Program studi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN
SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS
MASYARAKAT ADAT KARO DI DESA LINGGA”**

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berastagi, Maret 2022
Yang menyatakan,



Maslon Hutabalian, S.H., M.H